

BUPATI MUSI RAWAS

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas System Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung kebijakan keuangna Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional BPJS;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2021;
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode kedua Tahun Anggaran 2020;
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021;
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021;

53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
54. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
55. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
56. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
57. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2020 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

58. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 6);
59. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
60. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10);
61. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.842.421.446.761,00 (Satu trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	199.070.974.521,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.503.612.785.930,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	65.439.596.750,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	1.768.123.357.201,00

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.199.070.974.521,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah	Rp.	86.173.894.375,00
b. Retribusi daerah	Rp.	4.315.733.125,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Rp.	6.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	102.581.347.021,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	199.070.974.521,00

Pasal 5

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.86.173.894.375,00 (*Delapan puluh enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

a.	Pajak Losmen	Rp.	2.000.000,00
b.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	Rp.	1.800.000.000,00
c.	Pajak Pameran	Rp.	2.500.000,00
d.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Rp.	40.000.000,00
e.	Pajak Reklame Kain	Rp.	100.000.000,00
f.	Pajak Reklame Berjalan	Rp.	10.000.000,00
g.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Rp.	11.000.000.000,00
h.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Rp.	200.000.000,00
i.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Rp.	3.769.051.625,00
j.	Pajak Parkir	Rp.	100.000.000,00
k.	Pajak Air Tanah	Rp.	100.000.000,00
l.	Pajak Sarang Burung Walet	Rp.	50.000.000,00
m.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya	Rp.	3.769.051.625,00
n.	PBBP2	Rp.	5.000.342.750,00
o.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	Rp.	64.000.000.000,00

(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.315.733.125,00 (*Empat milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

a.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp.	66.000.000
b.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp.	27.300.000
c.	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp.	789.298.125
d.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	467.480.000

e.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp.	326.600.000
f.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	232.537.500
g.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp.	931.875.000
h.	Retribusi Terminal	Rp.	442.000.000
i.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp.	72.800.000
j.	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp.	35.067.500
k.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp.	79.875.000
l.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp.	844.900.000

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*), yang terdiri atas:

a.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Rp.	6.000.000.000,00
----	--	-----	------------------

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 102.581.347.021,00 (*Seratus dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

a.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp.	206.350.095
b.	Jasa Giro pada Kas Daerah	Rp.	10.693.687.250
c.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Rp.	11.431.198.650

d.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Rp.	10.000.000
e.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp.	100.000.000
f.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp.	750.000.000
g.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	Rp.	970.000.000
h.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	Rp.	58.000.000
i.	Pendapatan BLUD	Rp.	78.362.111.026

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.503.612.785.930,00 (*Satu trilyun lima ratus tiga milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer	
Pemerintah Pusat	Rp. 1.434.813.691.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 68.799.094.930,00
Jumlah Transfer	Rp. 1.503.612.785.930,00

Pasal 7

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar

Rp.1.434.813.691.000,00 (*Satu trilyun empat ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:

a.	Dana Perimbangan	Rp.	1.193.105.812.000,00
	Dana Tranfer Umum	Rp.	280.774.098.000,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	280.774.098.000,00
	- DBH	Rp.	175.541.578.000,00
	- DBH SDA	Rp.	105.232.520.000,00
	Dana Alokasi Umum	Rp.	606.181.929.000,00
	Dana Tranfer Khusus	Rp.	306.149.785.000,00
	Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp.	187.200.201.000,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp.	118.949.584.000,00
b.	Dana Insentif Daerah	Rp.	52.341.267.000,00
c.	Dana Desa	Rp.	189.366.612.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.434.813.691.000,00

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.68.799.094.930,00 (*Enam puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:

a.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	68.799.094.930,00
	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	Rp.	68.799.094.930,00

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.65.439.596.750,00 (*Enam puluh Lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah	Rp.	12.186.054.350,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	53.253.542.400,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	65.439.596.750,00

Pasal 9

(1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.186.054.350,00 (*Dua belas milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp.	12.186.054.350,00
Pendapatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)		
a. - IPDMIP BAPPEDA	Rp.	290.266.354,00
b. - IPDMIP PSDA PU CKTR dan Pengairan	Rp.	10.839.089.996,00
c. - IPDMIP Pertanian dan Peternakan	Rp.	1.056.698.000,00

(2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.253.542.400,00 (*Lima puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Pendapatan Hibah Dana BOS	Rp.	53.253.542.400,00
- BOS Reguler Tahun 2021	Rp.	53.253.542.400,00

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.832.421.446.761,00 (*Satu trilyun delapan ratus tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.121.562.251.863,00 (*Satu trilyun seratus dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai gaji dan tunjangan | Rp. | 558.981.425.376,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 551.844.051.987,00 |
| c. Belanja Hibah | Rp. | 10.736.774.500,00 |

Pasal 12

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.462.772.131.548,00 (*Empat ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp. | 600.000.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. | 145.504.195.815,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. | 115.034.168.146,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. | 201.293.017.587,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. | 340.750.000,00 |

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 238.087.063.350,00 (*Dua ratus tiga puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 238.087.063.350,00

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.64.298.089.560,00 (*enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.298.089.560,00 (*tujuh puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- a. Pelampauan Penerimaan Rp. 285.472.222,00
Pendapatan Transfer-

	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		
b.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp.	365.310.649,00
c.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	Rp.	21.000.000,00
d.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	Rp.	23.889.436,00
e.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp.	21.550.000,00
f.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana	Rp.	90.202.000,00

	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Kesehatan dan KB-Reguler-		
	Pelayanan Kefarmasian		
g.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana	Rp.	26.058.150,00
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Air Minum-Reguler		
h.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana	Rp.	11.038.750,00
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Sanitasi-Reguler		
i.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana		
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang	Rp.	88.042.200,00
	Pertanian-Penugasan-		
	Pembangunan/Renovasi		
	Sarana dan Prasarana Fisik		
	Dasar Pembangunan		
	Pertanian		
j.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana	Rp.	1.400.000,00
	Transfer Khusus-DAK Fisik-		
	Bidang Kelautan dan		
	Perikanan-Penugasan		
k.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-	Rp.	2.572.200,00
	Dana Perimbangan-Dana		

	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Pariwisata-Penugasan		
1.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana	Rp.	246.650.300,00
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Air Minum-Penugasan		
m.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana	Rp.	171.795.000,00
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Sanitasi-Penugasan		
	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana	Rp.	76.369.900,00
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Jalan-Penugasan-Jalan		
n.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana	Rp.	6.639.300,00
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Irigasi-Penugasan		
o.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-	Rp.	24.636.400,00
	Dana Perimbangan-Dana		

	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Pasar-Penugasan		
p.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana		
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang	Rp.	490.744.827,00
	Kesehatan dan KB-Afirmasi-		
	Penguatan Puskesmas		
	Daerah Tertinggal		
	Perbatasan Negara dan		
	Kepulauan (DTPK)		
q.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana		
	Transfer Khusus-Dana	Rp.	6.148.000,00
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Perumahan dan		
	Permukiman-Afirmasi-		
	Penyediaan Rumah Khusus		
r.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana		
	Transfer Khusus-Dana	Rp.	300.000,00
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Transportasi Perdesaan-		
	Afirmasi		
s.	Pelampauan Penerimaan		
	Pendapatan Transfer-		
	Transfer Pemerintah Pusat-		
	Dana Perimbangan-Dana	Rp.	28.277.750,00
	Transfer Khusus-Dana		
	Alokasi Khusus Fisik-Bidang		
	Pendidikan-Afirmasi-SD		

t.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	Rp.	27.168.850,00
u.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	Rp.	11.528.450,00
v.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	Rp.	14.130.008,00
w.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik- Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp.	981.070.494,00
x.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik- BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga	Rp.	354.510.350,00

Berencana (BOKB)

y.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp.	32.631.080,00
z.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp.	265.370.000,00
	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp.	81.408.000,00
aa.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp.	437.415.190,00

ab.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	Rp.	975.548.020,00
ac.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik- Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp.	565.861.500,00
ad.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer- Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	Rp.	4.886.455.984,00
		Rp.	63.676.894.550,00

Pasal 17

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) atas Penyertaan modal daerah pada Perseroda “Mura Sempurna”.

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(64.298.089.560,00) (*enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 19

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.64.298.089.560,00 (*enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal Nopember 2020
Pjs. BUPATI MUSI RAWAS,

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR